BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

KESEPAKATAN BERSAMA

Memorandum of Understanding (Mou)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL A'MAL METRO LAMPUNG

TENTANG

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, SUMBER DAYA MANUSIA, INFORMASI, TEKNOLOGI DAN PROGRAM MBKM SERTA DUKUNGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA NON TAHAPAN DAN TAHAPAN PEMILU/PILKADA

Nomor: 129/HK.02.00/K.LA-15/11/2025
Nomor: 136/R/IAIDA-L/MoU/XI/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal **Enam** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, (6-11-2025) bertempat Kantor BAWASLU di Kota Metro dibuat dan ditanda tangani kesepakatan bersama oleh yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. Badawi Idham** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Metro,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Metro yang berkedudukan di Jl.Tongkol No.30, Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur, Kota Metro selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. **H. Kodratulloh Sidiq Khusnan, S.H, M.Pd.** : **Rektor Institut Agama Islam Darul A'mal Metro Lampung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Darul A'mal Metro Lampung, yang berkedudukan di Jl. Jl. Pesantren No.16b, Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro, Lampung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri – sendiri disebut "**PIHAK**" dan bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyeleggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Kota Metro;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Institusi yang melaksanakan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, Program MBKM, Pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan kualitas informasi dan teknologi.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point 1 dan point 2, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sumber Daya Manusia, Program MBKM, Informasi dan Teknologi serta dukungan Pengawasan Partisipatif pada Non Tahapan dan Tahapan Pemilu/Pilkada.

PASAL 1
RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

(1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

(a) Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi; Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
(b) Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
(c) Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
(d) Informasi dan Teknologi serta dukungan Pengawasan Partisipatif pada Non Tahapan dan Tahapan Pemilu/Pilkada;
(e) Dukungan dan Fasilitasi pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi serta Pengawasan Partisipatif pada Non Tahapan dan Tahapan Pemilu/Pilkada di Kota Metro;
(f) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
(g) **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam memajukan kerjasama berdasarkan Kesepakatan Bersama kerjasama ini sesuai dengan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia, informasi dan Teknologi serta dukungan pengawasan partisipatif pada Non Tahapan dan Tahapan Pemilu/Pilkada bagi **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara optimal melalui berbagai program atau kegiatan yang dimiliki **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Metro

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA,** adalah:
 (a) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif pada Non Tahapan dan Tahapan Pemilu/Pilkada di Kota Metro, yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan lainnya di Kota Metro;

 (b) Merumuskan dan merencanakan serta mengajak berbagai bentuk partisipasi aktif Civitas akademik/mahasiswa Institut Agama Islam Darul A'mal Metro Lampung pada Non Tahapan dan Tahapan Pemilu/Pilkada di Kota Metro.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA,** adalah:
 (a) Melaksanakan berbagai bentuk kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi, seperti Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan SDM, dan Pelaksanaan Program MBKM.

 (b) Mendorong partisipasi aktif Civitas akademik/mahasiswa Institut Agama Islam Darul A'mal Metro Lampung dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif pada Non Tahapan dan Tahapan Pemilu/Pilkada di Kota Metro.

PASAL 4

PEMBERIAN INFORMASI

(1) **PIHAK PERTAMA** dapat menerima informasi yang dibutuhkan dari PIHAK KEDUA dalam rangka pengawasan/pemantauan dan atas adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Metro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA**:

 (a) Informasi terkait pemberian izin pelaksanaan penelitian dan pengabdian di lingkungan Bawaslu Kota Metro;

 (b) Informasi umum terkait hasil pengawasan pemilu dan pemilihan serta Informasi sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif.

(2) **PIHAK KEDUA** baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada **PIHAK PERTAMA**

 i. Informasi terkait dugaan pelanggaraan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Metro yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan dan/atau penyelenggara Pemilu;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Metro

ii. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dan pemantauan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Metro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU KESEPAKATAN BERSAMA

(1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 6 November 2025 sampai dengan tanggal 6 November 2030, kecuali terjadi pengakhiran lebih awal yang disepakati **PARA PIHAK** yang menyebabkan Kesepakatan Bersama ini berakhir secara otomatis pada tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama yang lebih awal tersebut.

(2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan perpanjangan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Jangka Waktu Kesepakatan Bersama.

PASAL 6
BIAYA

Biaya-biaya yang timbul dalam persiapan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi beban masing-masing **PIHAK** secara proporsional sesuai tanggung jawabnya.

PASAL 7
PEMBERITAHUAN

(1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan, atau komunikasi lainnya secara tertulis yang di perlukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan diserahkan kepada salah satu **PIHAK** atau pihak yang dikuasakan oleh salah satu **PIHAK** sebagaimana tersebut dibawah ini :

Kepada **PIHAK PERTAMA** :

Bawaslu Kota Metro
Jl. Tongkol No. 30, Kel Yosodadi, Kec. Metro Timur, Kota Metro
Up : **Kepala Sekretariat** (Firdinan Islami, S.STP., M.Si)
Telepon : 0812 7225 225
E-Mail : parmasbawaslumetro@gmail.com

Kepada **PIHAK KEDUA** :

Institut Agam Islam Darul A'mal Kota Metro
Jl. Pesantren No.16b, Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro, Lampung 34125
Up : **Wakil Rektor III** (Agnes Jevi Rialita M.E)
Telepon : 082373832269
E-Mail : jevirialita@gmail.com

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Metro

(2) Pemberitahuan tersebut dianggap telah diberitahukan apabila:

a. Disampaikan langsung atau dengan faksimili, pada saat diterima dialamat yang dituju atau pada saat transmisi faksimili dikirim kepada nomor yang dituju; dan

b. Dalam hal e-mail pada saat e-mail dibuka penerima.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepaham Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

PASAL 9

HUKUM YANG BERLAKU

(1) Kesepakatan Bersama ini tunduk dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.

(2) Apabila suatu ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini dianggap tidak sah atau batal, ketentuan tersebut akan dianggap bukan merupakan bagian dari Kesepakatan Bersama ini, tetapi ketentuan-ketentuan lainnya dari Kesepakatan

Bersama ini akan tetap dianggap berlaku sebagaimana sebelumnya tanpa dipengaruhi oleh ketentuan yang batal tersebut.

PASAL 10

LAIN-LAIN

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan di pandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur dalam perubahan Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Apabila dikemudian hari terdapat peraturan/ketentuan pemerintah yang mengakibatkan salah satu atau beberapa pasal dalam Kesepakatan Bersama ini tidak sesuai dengan peraturan/keputusan pemerintah dimaksud atau perubahan, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan perubahan sebagaimana mestinya, dimana setiap perubahan yang hendak di berlakukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diadakan perubahan (amandemen) dan / atau penambahan (addendum) Kesepakatan Bersama yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Metro

PASAL 11

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas rangkap 2 (dua) asli yang sama kuatnya dan masing-masing bermaterai secukupnya, asli pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan asli kedua untuk **PIHAK KEDUA**, sedangkan salinan lainnya disampaikan kepada pihak lain yang ada hubungannya dengan Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM** **KOTA METRO**	**PIHAK KEDUA** **INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL A'MAL** **METRO LAMPUNG**
KETUA,	**REKTOR,**
Drs. BADAWI IDHAM	**H. KODRATULLOH SIDIQ KHUSNAN, S.H, M.Pd.**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Metro